



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Menimbang : bahwa Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor HK.03/KET-1374/SU/04/2022 Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Biro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2022

KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERI SATRIANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN
KOMUNIKASI BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2020

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Jangka Waktu	
I. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)			
A.	LHP yang terkait Penegakan Hukum	1. Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 23 huruf g UU No.5 Tahun 2014 3. Pasal 8 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2017	30 (tiga puluh) tahun
B.	LHP yang terkait Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah	1. Pasal 6 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008	Menjadi kewenangan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah,

	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Jangka Waktu
	Daerah, dan Lembaga lainnya	3. Pasal 23 huruf g UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. Pasal 37 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5. SAIPI Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1	dan Lembaga lainnya yang diawasi/diaudit
C.	LHP yang terkait pengawasan Perbankan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan Lainnya	1. Pasal 17 huruf b dan huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 3. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 4. Pasal 52 dan 53 PP Nomor 60 Tahun 2008 5. SAIPI Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1	Merupakan kewenangan Lembaga Perbankan, Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan lainnya yang diawasi/diaudit
D.	LHP yang terkait Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara ataupun Badan Usaha yang di dalamnya terdapat saham milik negara atau	1. Pasal 17 huruf b, huruf e, dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 3. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 4. Pasal 52 dan 53 PP Nomor 60 Tahun 2008 5. SAIPI Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1	Merupakan kewenangan Badan Usaha yang diawasi/diaudit

Informasi yang Dikecualikan		Dasar Hukum Pengecualian	Jangka Waktu
	kepentingan keuangan negara		
E.	Laporan Inspektorat BPKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 14 Tahun 2008 4. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala BPKP dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.	Kertas Kerja Pengawasan (KKP) termasuk Surat Tugas dan dokumen reviu berjenjang		
A.	KKP yang terkait Penegakan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 3. Pasal 8 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2017 	30 (tiga puluh) tahun
B.	KKP yang terkait Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 23 huruf g UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 	Menjadi kewenangan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya yang diawasi/diaudit

	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Jangka Waktu
		4. Pasal 37 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5. SAIPI Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1	
C.	KKP yang terkait pengawasan Perbankan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan Lainnya	1. Pasal 17 huruf b dan huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 3. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 4. Pasal 52 dan 53 PP Nomor 60 Tahun 2008 5. SAIPI Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1	Merupakan kewenangan Lembaga Perbankan, Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan lainnya yang diawasi/diaudit
D.	KKP yang terkait permintaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara ataupun Badan Usaha yang di dalamnya terdapat saham milik negara atau kepentingan keuangan negara	1. Pasal 17 huruf b, huruf e, dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 3. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 4. Pasal 52 dan 53 PP Nomor 60 Tahun 2008 5. SAIPI Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1	Merupakan kewenangan Badan Usaha yang diawasi/diaudit

Informasi yang Dikecualikan		Dasar Hukum Pengecualian	Jangka Waktu
E.	KKP Inspektorat BPKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 14 Tahun 2008 4. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala BPKP dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan
III. Dokumen Pengawasan Lainnya			
A.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 9 PP Nomor 61 Tahun 2010 	Tertutup sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai.
IV. Informasi yang terkait Pribadi			
A.	Informasi yang terkait Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 8 PP Nomor 61 Tahun 2010 	Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap.
B.	Kertas kerja/dokumen	1. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008	Ditutup selama jangka waktu yang

	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Jangka Waktu
	terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil	2. Pasal 8 PP Nomor 61 Tahun 2010	dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap.
C.	<i>Database</i> Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	1. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 8 PP Nomor 61 Tahun 2010	Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap.
D.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual	1. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 8 PP Nomor 61 Tahun 2010	Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Jangka Waktu
pejabat dan/atau staf		rahasianya diungkap.
V. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	1. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 9 PP Nomor 61 Tahun 2010	Tertutup sampai ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
VI. Informasi terkait dengan keamanan sistem teknologi informasi A. Topologi dan konfigurasi jaringan (<i>Private Internet Protocol (IP) address</i> dan <i>range IP address</i> yang digunakan BPKP B. Konfigurasi infrastruktur <i>Data Center</i> BPKP C. Sistem keamanan	1. Pasal 17 huruf b dan huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 25, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 UU Nomor 11 Tahun 2008 3. PP Nomor 61 Tahun 2010	Tertutup.

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Jangka Waktu
elektronik BPKP D. <i>Source code</i> aplikasi BPKP E. Konfigurasi aplikasi yang dipakai BPKP F. dan informasi lainnya yang terkait dengan keamanan sistem TI		

KEPALA BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERI SATRIANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN
KOMUNIKASI BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI NOMOR
1 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN
2022

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 NOMOR: HK.03/KET-1374/SU/04/2022
 TANGGAL 23 AGUSTUS 2022**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 bertempat di ruang rapat lantai 7 kantor BPKP Pusat Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, telah dilakukan Perubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang Dikecualikan		Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik			Jangka Waktu
		Semula	Perubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan	
				Dibuka	Ditutup		
I. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)							
A.	LHP yang terkait Penegakan Hukum	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf a	1.Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 2.Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 3.Pasal 8 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2017	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	DITUTUP: Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	30 (tiga puluh) tahun
B.	LHP yang terkait Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf i	1. Pasal 6 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 23 huruf g UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. Pasal 37 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mendukung kesuksesan kebijakan yang akan diambil	DITUTUP: Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1.mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2.menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3.mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan. Selain itu: 1.Merupakan informasi yang menurut sifatnya	Menjadi kewenangan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya yang diawasi/diaudit

Informasi yang Dikecualikan		Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik			Jangka Waktu
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup		
			Pemerintahan 5. SAIPi Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1			tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang diawasi/diaudit 2. Standar dan kode etik profesi auditor telah mengatur mengenai kewajiban auditor APiP untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika berupa Kerahasiaan yaitu dengan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima (rahasia pihak yang diperiksa) dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat 3. Adanya kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara	
C.	LHP yang terkait pengawasan Perbankan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan Lainnya	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf e	1. Pasal 17 huruf b dan huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 3. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 4. Pasal 52 dan 53 PP Nomor 60 Tahun 2008 5. SAIPi Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga ketahanan ekonomi nasional	DITUTUP: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.	Merupakan kewenangan Lembaga Perbankan, Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan lainnya yang diawasi/diaudit

Informasi yang Dikecualikan		Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik			Jangka Waktu
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup		
D.	LHP yang terkait Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara ataupun Badan Usaha yang di dalamnya terdapat saham milik negara atau kepentingan keuangan negara	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b, huruf e, dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 3. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 4. Pasal 52 dan 53 PP Nomor 60 Tahun 2008 5. SAIPI Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1 	-	-	<p>DITUTUP: Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat, merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan mengungkapkan rahasia jabatan/negara.</p>	Merupakan kewenangan Badan Usaha yang diawasi/diaudit
E.	Laporan Inspektorat BPKP	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 14 Tahun 2008 4. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 	Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan	Mendorong kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan	<p>DITUTUP: Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi atau hak-hak pribadi, dan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dapat diklasifikasikan sebagai informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf (h) dan huruf (i) UU Nomor 14 Tahun 2008.</p>	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala BPKP dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.	Kertas Kerja Pengawasan (KKP) termasuk Surat Tugas dan dokumen reuiu berjenjang						

Informasi yang Dikecualikan		Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik			Jangka Waktu
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup		
A.	KKP yang terkait Penegakan Hukum	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf a	1.Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 2.Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 3.Pasal 8 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2017	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	DITUTUP: Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	30 (tiga puluh) tahun
B.	KKP yang terkait Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf i	1.Pasal 6 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 23 huruf g UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. Pasal 37 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5. SAIPi Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mendukung kesuksesan kebijakan yang akan diambil	DITUTUP: Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan. Selain itu: 1.Merupakan informasi yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang diawasi/diaudit 2.Standar dan kode etik profesi auditor telah mengatur mengenai kewajiban auditor APiP untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika berupa Kerahasiaan yaitu dengan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima (rahasia pihak yang diperiksa) dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat 3.Adanya kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara	Menjadi kewenangan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya yang diawasi/diaudit
C.	KKP yang terkait pengawasan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	1.Pasal 17 huruf b dan huruf e UU Nomor	Dapat merugikan ketahanan	Menjaga ketahanan	DITUTUP: Informasi Publik yang apabila dibuka dan	Merupakan kewenangan

Informasi yang Dikecualikan		Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik			Jangka Waktu
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup		
	Perbankan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan Lainnya	Informasi Pasal 17 huruf e	14 Tahun 2008 2. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 3. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 4. Pasal 52 dan 53 PP Nomor 60 Tahun 2008 5. SAIPi Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1	ekonomi nasional	ekonomi nasional	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; 7. dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.	Lembaga Perbankan, Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan lainnya yang diawasi/diaudit
D.	KKP yang terkait permintaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara Badan Usaha yang di dalamnya terdapat saham milik negara atau kepentingan keuangan negara	-	1. Pasal 17 huruf b, huruf e, dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014 3. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 4. Pasal 52 dan 53 PP Nomor 60 Tahun 2008 5. SAIPi Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1	-	-	DITUTUP: Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat, merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan mengungkapkan rahasia jabatan/negara.	Merupakan kewenangan Badan Usaha yang diawasi/diaudit
E.	KKP Inspektorat BPKP	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf i	1. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 17 huruf i UU	Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam	Mendorong kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam	DITUTUP: Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi atau hak-hak pribadi, dan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dapat	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari

Informasi yang Dikecualikan		Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik			Jangka Waktu
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup		
			Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 14 Tahun 2008 4. Pasal 23 huruf g UU No.5 tahun 2014	pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan	pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan	diklasifikasikan sebagai informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf (h) dan huruf (i) UU Nomor 14 Tahun 2008.	Kepala BPKP dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan
III. Dokumen Pengawasan Lainnya							
A.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	1. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 9 PP Nomor 61 Tahun 2010	-	-	DITUTUP: Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Tertutup sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai.
IV. Informasi yang terkait Pribadi							
A.	Informasi yang terkait Pribadi	-	1. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 8 PP Nomor 61 Tahun 2010	-	-	DITUTUP: Informasi yang terkait pribadi apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Informasi tersebut dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan	Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau

Informasi yang Dikecualikan		Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu	
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup		
						berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap.
B.	Kertas kerja/dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil	-	1. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 8 PP Nomor 61 Tahun 2010	-	-	DITUTUP: Informasi yang terkait pribadi apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Informasi tersebut dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap.
C.	Database Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	-	1. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 8 PP Nomor 61 Tahun 2010	-	-	DITUTUP: Informasi yang terkait pribadi apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Informasi tersebut dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap.

Informasi yang Dikecualikan		Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu	
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya			Pertimbangan Pengubahan
				Dibuka	Ditutup		
D.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf	-	1. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 8 PP Nomor 61 Tahun 2010	-	-	DITUTUP: Informasi yang terkait pribadi apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Informasi tersebut dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang, atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap.
V.	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf i	1. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 9 PP Nomor 61 Tahun 2010	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mendukung kesuksesan kebijakan yang akan diambil	DITUTUP: Dokumen yang merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Tertutup sampai ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
VI.	Informasi terkait dengan keamanan sistem teknologi informasi	-	1. Pasal 17 huruf b dan huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 25, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 UU Nomor 11 Tahun 2008 3. PP Nomor 61 Tahun 2010	-	-	DITUTUP: Informasi terkait dengan keamanan sistem teknologi informasi apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan keamanan sistem <i>database</i> dan elektronik BPKP dan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan tidak sehat.	Tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-
A.	Topologi dan konfigurasi jaringan (<i>Private Internet Protocol (IP) address</i> dan <i>range IP address</i> yang digunakan BPKP	-	-	-	-	-	-

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
	Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
B. Konfigurasi infrastruktur <i>Data Center</i> BPKP C. Sistem keamanan elektronik BPKP D. <i>Source code</i> aplikasi BPKP E. Konfigurasi aplikasi yang dipakai BPKP dan informasi lainnya yang terkait dengan keamanan sistem TI F.					undangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh nama-nama terlampir.

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala BPKP,

Muhammad Yusuf Ateh



Atasan langsung PPID,
Sekretaris Utama,

Emadhi Sudarmanto

